

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU DARI PENYEDIA JASA *FREE DOWNLOAD* LAGU MELALUI INTERNET**

**Tri Kusumawardhani/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: 3kusuma.w@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya. Untuk Mengetahui pertanggungjawaban hukum pihak penyedia jasa free download lagu terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet.. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hak cipta merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun perspektif keberlanjutan sebuah karya yang mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Pemegang Hak Cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya tercantum dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014, yaitu pasal 40 ayat (1) sampai ayat (3) yang menjelaskan tentang ciptaan yang dilindungi. Salah satu permasalahan yang berkembang, sehubungan dengan pelanggaran Hak Cipta dalam media internet ini adalah penyedia jasa download lagu gratis melalui media internet dapat dianggap turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya. Layanan utama sebuah penyedia jasa download lagu gratis melalui media internet, yaitu menyediakan akses ke internet dinilai potensial menyebabkan penyedia jasa download lagu gratis melalui media internet untuk turut digugat. Penyedia jasa download lagu gratis melalui media internet dianggap mampu mengawasi setiap lalu lintas pertukaran informasi yang terjadi di dalam jaringannya, serta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Pelanggaran Hak Cipta, penyedia jasa download lagu gratis melakukan pelanggaran pelanggaran hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Terhadap pelanggaran yang diperbuat oleh pengguna layanannya, pihak penyedia jasa download lagu gratis melalui media internet dapat saja memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana UUHC. Pihak penyedia jasa download lagu gratis dapat dianggap turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama, apabila pasal pelanggaran yang dikenakan kepada pihak penyedia jasa download lagu gratis dihubungkan dengan Pasal 55 tentang penyertaan. Pasal 55 KUHP seseorang yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dapat dianggap sebagai pelaku pidana. Secara

keperdataan, pihak penyedia jasa download lagu gratis dapat digugat secara perdata atas pelanggaran yang dilakukan dan ini dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdata, maka pihak penyedia jasa download lagu gratis yang lalai ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurangnya hati-hati.

**Kata kunci :** *Perlindungan Hukum, Pencipta Lagu, Free Download*

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the legal protection provided by the government to song copyright holders in overcoming copyright infringement actions in cyberspace. To find out the legal responsibility of the free download song service provider for copyright infringement via the internet. This type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. . This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Copyright is an invaluable wealth, both from a social, cultural, economic, political perspective, as well as from the perspective of the sustainability of a work that is protected by law. The legal protection given to song copyright holders in overcoming acts of copyright infringement in cyberspace is contained in Law Number 28 of 2014, namely Article 40 paragraph (1) to paragraph (3) which explains the protected works. One of the problems that develops, in connection with copyright infringement in internet media, is that providers of free song downloads via internet media can be held responsible for copyright infringement committed by users of their services. The main service of a free song download service provider through internet media, namely providing access to the internet, is considered to have the potential to cause free song download service providers through internet media to be sued. Free song download service providers via the internet are considered capable of supervising any information exchange traffic that occurs within their network, as well as to take the necessary preventive measures. Copyright Infringement, free song download service providers commit infringement of exclusive rights owned by the Creator or Copyright Holder. Against violations committed by service users, the service provider of free song downloads through internet media may fulfill all the elements contained in the UUHC criminal provisions. The free song download service provider can be considered to have participated in committing a criminal act together, if the article of violation imposed on the free song download service provider is linked to Article 55 concerning inclusion. Article 55 of the Criminal Code, a person who provides opportunities, facilities or information can be considered a criminal offender. In a civil manner, the free song download service provider can be sued civilly for the violations committed and this is linked to Article 1366 of the Civil Code, the negligent free song download service provider must be responsible for losses caused by negligence or lack of caution.

**Keywords:** *Legal Protection,*

## **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada.<sup>1</sup> Dalam kehidupan sehari-hari dapat di lihat bahwa pelanggaran Hak Cipta telah merembes kesegala bidang kehidupan seperti pelanggaran Hak Cipta karya arsitektur, pelanggaran Hak Cipta buku, pelanggaran Hak Cipta segala bentuk seni, pelanggaran Hak Cipta ceramah, kuliah, pidato, pelanggaran Hak Cipta program komputer, pelanggaran Hak Cipta lagu atau musik, dan lain sebagainya. Salah satu karya intelektual yang masuk HaKI dan secara khusus masuk Hak Cipta adalah lagu atau musik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kenyataan ini tidak terlepas dari

---

<sup>1</sup> Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Jakarta, Ghalia Indonesia), hal. 6.

*Songwriter, Free Download*

keberadaan ciptaan lagu atau musik yang disukai hampir semua orang di muka bumi. Megawati Soekarnoputri pernah mengungkapkan, musik telah menjadi bagian teramat penting dalam kehidupan. Bahkan, universitas yang dikandungnya mampu menyatukan manusia dalam satu bahasa musik. Mungkin sulit membayangkan bagaimana wajah dunia dan kehidupan bila tidak ada musik. Mungkin kita hanya akan menduga betapa keringnya kehidupan tanpa musik.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari dapat disaksikan betapa intensnya pemakaian lagu atau musik (didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, disebarakan) melalui media televisi, radio, internet, handphone, dan lain-lain. Sebagian besar penggunaan lagu atau musik tersebut selalu disertai dengan aktifitas ekonomi. Selain itu, produk-produk berbasis Hak Cipta lagu atau musik pun termasuk yang intens diperdagangkan secara internasional.

---

<sup>2</sup> Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung, P.T Alumni), hal. 9

Akan tetapi fenomena pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa pengumuman musik atau lagu saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Banyak pelaku usaha yang dalam kegiatan komersial usahanya menyiarkan musik atau lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari penciptanya. Hal ini jelas termasuk dalam kategori pelanggaran hak moral.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun

digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>4</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- Nomor 6 Tahun 1982  
tentang Hak Cipta
- 7) Undang-Undang  
Nomor 12 Tahun 1997  
tentang Perubahan  
atas Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 1982  
sebagaimana telah  
diubah dengan  
Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1987
- 8) Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2002  
tentang Hak Cipta
- 9) Undang-undang  
Nomor 28 Tahun 2014  
tentang hak cipta  
sebagaimana telah  
diubah dengan  
Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2002  
tentang Hak Cipta

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Pedata, khususnya yang berkaitan langsung dengan buku hak kekayaan intelektual. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan

hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu atas Pelanggaran Hak Cipta di Internet**

Indonesia pertama kali mengenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S., hukum yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi. Undang-Undang Hak Cipta saat itu adalah *Auteurswet* 1912 yang terus berlaku hingga saat Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945.<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja dalam teorinya yaitu teori hukum dalam pembangunan menyebutkan bahwa salah satunya hukum itu tidak boleh menghambat modernisasi, maksudnya bahwa hukum itu berorientasi ke masa

---

<sup>5</sup> Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya), hal. 17.

depan dan menciptakan manusia modern yang ukurannya adalah rasional, jujur, tepat waktu, efisien, status timbul (tidak gengsi). Perlindungan hak cipta lagu belum begitu lama dibandingkan dengan usia budaya lagu atau musik itu sendiri. Perkembangan pengaturan perlindungan karya cipta lagu di Indonesia pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatsblaad 1912 Nomor 600)*, yang mulai berlaku 23 September 1912. Setelah Indonesia Merdeka, ketentuan *Auteurswet 1912* dirasakan sangat ketinggalan jaman karena dalam praktiknya banyak merugikan kepentingan pihak-pihak yang hidupnya bergantung di bidang hak cipta lagu, kurang mendorong penciptaan dan penyebarluasan dari karya intelektual, sehingga kurang mendorong meningkatkan kemajuan ilmu dan seni yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan kecerdasan hidup bangsa dan pengaturannya kurang menggariskan keseimbangan yang adil antara hak pencipta untuk mengawasi penyebaran karyanya dan

kepentingan umum dalam memelihara penyebaran yang luas<sup>6</sup>.

#### **B. Pertanggungjawaban Hukum Pihak Penyedia Jasa *Free Download* Lagu Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet**

Hak cipta tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 saja, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada Pasal 25 yang menentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Banyak hal yang menyebabkan *illegal downloading* ini terus berlanjut. Terhadap pelanggaran yang diperbuat oleh pengguna layanannya, pihak penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet dapat saja memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 56-57

pidana UUHC. Meskipun seandainya pihak penyedia jasa *download* lagu gratis tidak mempunyai kehendak untuk melakukan pelanggaran tersebut, karena hanya memberikan layanan akses internet kepada para penggunanya, tetapi pihak penyedia jasa *download* lagu gratis dapat saja dianggap memenuhi unsur sengaja sebagai kemungkinan, terutama apabila setelah pihak penyedia jasa *download* lagu gratis mendapatkan pemberitahuan dari pemegang Hak Cipta bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pengguna layanan pihak penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet, pemberitahuan tersebut diabaikan oleh penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet. Tindakan penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet tersebut yang tidak menghentikan terjadinya pelanggaran meskipun telah mengetahui adanya pelanggaran tersebut dapat menjadikan penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet dianggap sengaja melakukan pelanggaran Hak Cipta.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada Pemegang Hak Cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya penting sekali, selain hak cipta ini dapat menghasilkan keuntungan bagi para pemilik. Hak cipta merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif social, budaya, ekonomi, politik, maupun perspektif keberlanjutan sebuah karya yang mendapat perlindungan hukum. Konsep tentang perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada Pemegang Hak Cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya yang tercantum dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2014, yaitu pasal 40 ayat (1) sampai ayat (3) yang

menjelaskan tentang ciptaan yang dilindungi.

2. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang timbul dan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, bersifat preventif maupun yang bersifat refresif baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.
3. Salah satu permasalahan yang berkembang, sehubungan dengan pelanggaran Hak Cipta dalam media internet ini adalah penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet dapat dianggap turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh

pengguna layanannya. Layanan utama sebuah penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet, yaitu menyediakan akses ke internet dinilai potensial menyebabkan penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet untuk turut digugat. Hal ini dikarenakan sebagai penyedia akses, penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet dianggap mampu mengawasi setiap lalu lintas pertukaran informasi yang terjadi di dalam jaringannya, serta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

4. Pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya, khususnya berkaitan pelanggaran Hak Cipta dalam media internet ini adalah penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet adalah pelanggaran hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Adapun Terhadap



pelanggaran yang diperbuat oleh pengguna layanannya, pihak penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet dapat saja memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana UUHC. Pihak penyedia jasa *download* lagu gratis dapat dianggap turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama, apabila pasal pelanggaran yang dikenakan kepada pihak penyedia jasa *download* lagu gratis dihubungkan dengan Pasal 55 tentang penyertaan. Menurut Pasal 55 KUHP seseorang yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dapat dianggap sebagai pelaku pidana.

5. Secara keperdataan, pihak penyedia jasa *download* lagu gratis dapat digugat secara perdata atas pelanggaran yang dilakukan dan ini dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdata, maka pihak penyedia jasa

*download* lagu gratis yang lalai ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hati

## **B. Saran**

1. Diharapkan kedepan dengan adanya undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tidak ada lagi pelanggaran yang berkaitan tentang Hak Cipta, dan para pencipta lagu dapat melindungi secara hukum hak-hak akibat adanya penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet.
1. Diharapkan kedepan para penyedia penyedia jasa *download* lagu gratis melalui media internet, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan ini adalah amanat dari undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan dikemudian hari dapat meminimalisir pelanggaran hak cipta lagu melalui penyedia jasa

download lagu gratis melalui media internet.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad., 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti
- Afrillyanna Purba, 2009, *Hukum HKI Indonesia Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, (Bandung: Alumni
- Andrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Agus Sardjono, 2008, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Jakarta: Yellow Dot Publishing
- Arif, Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung, P.T Alumni
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta; PT.Rineka Cipta
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga
- Khoirul hidayah, 2013, *Hukum Hak kekayaan Intelektual kajian undang-undang dan integrasi Islam*, UINMaliki Press
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni
- Saidin. 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sudrajat dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami*

*Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang Yang Berlaku*, Bandung: Oase Media

Soedjono Dirdjosisworo, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Bandung: Mandar Maju

Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPS Agreement*, Bogor, Ghalia Indonesia

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahmi jened, 2010, *Hak Kekayaan intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

## **Internet**

<https://ferli1982.wordpress.com>

<http://repository.usu.ac.id>

<http://adriancaesar10.blogspot.co.id>

<http://fitrihidayat-ub.blogspot.com>

<http://www.sidabukke.co.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>